



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 027/2446/Dishubkominfo tentang Kelembagaan LPSE Kabupaten/Kota maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan serta pelaksanaannya harus terpisah dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk dapat beroperasinya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

- Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Banjar Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar;
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu UNSUR ORGANISASI

Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana Pimpinan adalah yang melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Administrasi Sistem Informasi;
- d. Pelaksana Registrasi dan Verifikasi;
- e. Pelaksana Layanan dan Dukungan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Organisasi

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas pokok memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE serta menunjuk Pelaksana LPSE.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan SPSE.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
 - d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Pelaksana Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE.
- (4) Pelaksana Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPAJPPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Layanan dan Dukungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian pelayanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan SPSE.

Pasal 9

Di lingkungan UPTD LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD LPSE merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD LPSE dilaksanakan oleh pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD LPSE dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD LPSE bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD LPSE wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pelaksana penanggung jawab pelayanan pada satuan organisasi di lingkungan UPTD LPSE wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Kepala UPTD LPSE.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPTD LPSE dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal menjalankan tugasnya Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai lingkungan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 25 Januari 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 8


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TANGGAL : 25 JANUARI 2012

TENTANG : **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO